



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G/251 /II.02/HK/2015

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN LINGKUNGAN PROVINSI LAMPUNG GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan pertimbangan Lingkungan dan konsep pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2015, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN LINGKUNGAN PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan Provinsi Lampung, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk RPJMD 2015-2019 dengan Kode Rekening 1.06.01.24.11.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,  
pada tanggal 19.5. 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO (RICARDO)**

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/251/II.02/HK/2015  
TANGGAL : 19 . 5 . 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN  
LINGKUNGAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pelindung : Gubernur Lampung
- II. Penasehat : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Lampung
- V. Anggota :
  - 1. Kepala Bidang Konservasi Rehabilitasi Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
  - 2. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  - 3. Kepala Bidang Pemukiman Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung
  - 4. Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
  - 5. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Holtikultura Provinsi Lampung
  - 6. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung
  - 7. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesra Bappeda Provinsi Lampung
  - 8. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Lampung
  - 9. Kepala Sub Bidang Tata Ruang Bappeda Provinsi Lampung
  - 10. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/251/II.02/HK/2015  
TANGGAL : 19.5.2015

**URAIAN TUGAS DAN WEWENANG  
KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN LINGKUNGAN PROVINSI LAMPUNG**

1. melaksanakan tahapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan cara saling bertukar informasi dan memberikan masukan terhadap proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan kelompok kerja lain dibawah koordinasi Ketua Tim Penyusun RPJMD.
2. menyusun Kerangka Acuan Kerja yang merupakan pedoman kerja bagi Pokja Pengendalian Lingkungan (PL) dalam rencana pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD sejak tahap analisis gambaran umum kondisi daerah sampai dengan penyusunan akhir RPJMD.
3. melaksanakan pra pelingkungan, meliputi :
  - a. mengidentifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial budaya, dan isu-isu ekonomi melalui diskusi internal Pokja PL.
  - b. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan isu-isu sebagaimana dimaksud huruf a, seperti gambaran umum kondisi daerah, hasil-hasil kajian, dan publikasi-publikasi yang ada.
  - c. mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum tersedia, dan
  - d. menginventarisasi pemangku kepentingan yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan daftar panjang isu pembangunan.
4. menyusun data dasar yang diperoleh dan melakukan analisis data.
5. melakukan pengkajian pengaruh indikasi program prioritas dalam rancangan RPJMD.
6. melakukan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program melalui tahap identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi.
7. menyampaikan alternatif rumusan kepada Tim Penyusun RPJMD.
8. merumuskan rekomendasi KLHS untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan hasil dari perumusan mitigasi/adaptasi.
9. mendampingi Tim Penyusun RPJMD menyelaraskan program perioritas dan kebutuhan rencana pendanaan.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**